

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENIPUAN PENJUALAN TIKET KONSER ARTIS ASING DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penelitian yang kami lakukan ini disebabkan karena ramainya konser musik yang diselenggarakan oleh promotor musik disebabkan karena banyaknya minat masyarakat terhadap pementasan konser musik, hingga para penyelenggara mendatangkan artis asing ke Indonesia melihat banyaknya masyarakat menggemari artis asing. Kegiatan ini tentu melibatkan pelaku usaha dimana dia berperan sebagai promotor music dan konsumen sebagai pembeli tiket. Kegiatan yang dilakukan promotor music dan konsumen tersebut adalah adanya hubungan jual beli yang didasarkan perjanjian yang dimana antar keduanya memiliki hak dan kewajiban. Banyak sekali saat ini para penjual tiket menjual tiket tersebut melalui media sosial dengan melibatkan berbagai aplikasi untuk memudahkan kegiatan transaksi Jual – Beli. Namun sering kali terjadi para pelaku penjual tiket melakukan perbuatan penipuan demi mendapatkan sejumlah uang dan merugikan konsumen.

Dalam hal ini konsumen menuntut pertanggung jawaban dari pihak promotor musik dan ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan para konsumen meminta perlindungan hukum atas hak mereka sebagai konsumen dan bagi pelaku usaha lainnya yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Konser Musik, Penipuan, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik